



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp.surakarta@gmail.com
S U R A K A R T A
57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 420 / 0085 / L-01 / SK-PF / X / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA.**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
 - bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
 - bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakaninya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah"
- Dokumen ini telah distandarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : Drs. TRIDJONO
- b. Alamat Pemegang Izin : Bayan RT 008 RW 010
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : SMP MUHAMMADIYAH 5
SURAKARTA
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Slamet Riyadi No. 443
Kelurahan Pajang
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan (bila dikelola yayasan) : MAJELIS DIKDASMEN PDM KOTA
SURAKARTA

KEDUA :

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:

- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ulandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.

KEEMPAT

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA
Sekretaris



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon : (0271) 653693, (0271) 644314 Fax : (0271) 653693, (0271) 644314
Website : dpmptsp.surakarta.go.id Email : dpmptsp.surakarta@gmail.com
SURAKARTA
57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 0085 / L-01 / PF / X / 2021

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 5
SURAKARTA
Alamat Sekolah : Jl. Slamet Riyadi No. 443
Kelurahan Pajang
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab : Drs. TRIDJONO
Alamat Penanggung Jawab : Bayan RT 008 RW 010
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta

Dikeluarkan di Surakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA
Sekretaris



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.
Pembina Tingkat I
19670717 199203 2 014

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Pencarian yang Berwujud yang Sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

